

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Begitulah pengertian perkawinan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pernikahan menurut kitab Fathul Qorib yaitu <sup>1</sup> **الْوَطْءُ وَالْعَقْدُ** yang artinya kumpul dan akad, Pernikahan dalam bahasa indonesia terkadang juga disebut perkawinan, sekalipun dalam kamus besar bahasa indonesia dibedakan. Adapun perbedaannya yaitu, nikah lebih kepada proses akad yang dibuktikan dengan ijab dan qabul sedangkan kawin lebih condong kepada hubungan suami istri atau hubungan intim antara keduanya.<sup>2</sup> Adapun pandangan para pakar ketika memberikan pengertian tentang pernikahan antara lain Menurut Muhammad abu Zahrah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya

---

<sup>1</sup>Al Alamah As Syekh Muhammad Muhammad Bin Qosim Al Gazi, *Fathul Qorib Al Mujib*, hlm 101

<sup>2</sup>Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (jakarta:Prenada media timur, 2003), hlm.8

melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>3</sup>

Di dalam kitab Al-Qawaninul Fiqhiyyah disebutkan bahwa rukun nikah hanya ada lima yaitu *الزواج والزوجة والولي والصداق والصيغة*<sup>4</sup>, Calon pengantin laki-laki, Calon pengantin perempuan, Wali, Saksi, dan Ijab Qabul namun bagaimana halnya apabila seorang suami ingin menambah istri. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Di dalam hukum Islam sendiri poligami telah diatur dengan ketentuan sangat jelas. Adapun aturan poligami ini diatur dalam Q.S An Nisa/4:3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat diatas menunjukkan prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami.

Kebolehan poligami apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan kepada istri-istri

---

<sup>3</sup>Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal Al-syakhsiyah ,*al-qahirah:Dar al-Fikr al-Arabi*,(1957) ,hlm.19

<sup>4</sup>Ibnul Juza, *Al-Qawaninul Fiqhiyyah*,( Dar Al-Fikr), hlm. 169

terpenuhi. Hukum Islam tidak menutup kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik.<sup>5</sup>

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>6</sup>

Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama

---

<sup>5</sup>Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2011),hlm.237

<sup>6</sup>KH. Husein Muhammad, *Poligami* (Cet.pertama November Yogyakarta: 2020) ,hlm 9-11

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dalam hal ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin sangat berperan penting dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan dan juga memberikan keputusan atau pendapat atas masalah kehidupan umat Islam. Dalam permasalahan masyarakat yang ingin maupun sudah berpoligami berizin maupun tidak, Poligami sudah diatur oleh pemerintah didalam Undang-undang yaitu Undang-undang tentang Perkawinan Tahun 1974 BAB I Pasal 3-5 dan KHI BAB IX Pasal 55-59 yang berisi tentang syarat-syarat yang bisa memperbolehkan seorang laki-laki untuk berpoligami. Dan dalam kasus yang diangkat penulis menjelaskan bahwa banyak nya kaum laki-laki khususnya para pengusaha yang mempunyai banyak harta melakukan poligami tanpa izin istri dengan banyak alasan.

Banyak kasus poligami di banjarmasin.<sup>7</sup> Namun banyak yang tidak resmi. Ada berbagai alasan mengapa banyak pria memutuskan menikah secara diam-diam diantaranya, pertama, tak ingin ribet dengan berkas-berkas persyaratan poligami di Pengadilan Agama. Kedua, tidak mendapatkan persetujuan atau izin dari istri pertama yang mana ini tertulis dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 5 bagian a. Ketiga, tidak siap secara material. Seharusnya sebagai Umat Muslim yang tinggal di Negara Hukum yang mempunyai aturan tentang poligami sudah sewajarnya melakukan tindakan tersebut melalui proses yang telah dibuat oleh Pemerintah. Akibat dari nikah siri salah satunya adalah hak asuh anaknya juga hanya dilimpahkan pada sang ibu. Karena status ayahnya

---

<sup>7</sup>Lihat[https://kalsel.prokal.co/read/news/16379-kasus\\_poligami-di-banjarmasin-meningkat-pengusaha-paling-banyak](https://kalsel.prokal.co/read/news/16379-kasus_poligami-di-banjarmasin-meningkat-pengusaha-paling-banyak).

tidak jelas. Dari kasus diatas dapat kita simpulkan bahwa poligami di Banjarmasin itu sudah menjadi hal yang lumrah, mau itu poligami secara negara ataupun secara diam-diam dari pada itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul **“Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin Mengenai Poligami di Banjarmasin”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin mengenai perilaku poligami yang terjadi di Kota Banjarmasin?
2. Apa yang menjadi dasar hukum Pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin mengenai perilaku Poligami di Banjarmasin ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pandangan pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin mengenai perilaku poligami yang terjadi di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui apa yang menjadi dasar hukum Pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin mengenai perilaku Poligami di Banjarmasin.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan praktek poligami yang terjadi di Banjarmasin. Baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui dan ingin melakukan terhadap permasalahan tersebut.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan serta menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan poligami yang terjadi di Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dan memahami penulis memberikan beberapa penegasan mengenai pengertian dalam skripsi ini, antara lain :

1. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri.
2. Pendapat adalah pikiran yang berasal dari pemikiran tentang sesuatu. Ini bisa menjadi kesimpulan yang kami dapatkan setelah mempertimbangkan informasi yang kami kumpulkan.<sup>8</sup>
3. Pengurus adalah orang yang mengurus/mengelola atau sekelompok orang yang mengurus/mengelola
4. MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan islam untuk membimbing, membina, dan

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2001), hlm.236

mengayomi umat islam di Indonesia. MUI berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Adapun untuk lokasi penelitian oleh penulis berada di Kota Banjarmasin.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang poligami. Telaah pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan tentang Poligami.

*Pertama*, Bugis, Abdurrahman Saleh “Pandangan MUI Jakarta Utara Tentang Poligami” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan :

1. Bagaimana pengetahuan hukum Pengurus MUI Jakarta Utara tentang syarat dan prosedur poligami di Indonesia.
2. Bagaimana pemahaman hukum Pengurus MUI Jakarta Utara tentang syarat dan prosedur poligami di Indonesia.
3. Bagaimana perilaku hukum Pengurus MUI Jakarta Utara tentang poligami.
4. Bagaimana pandangan/sikap Pengurus MUI Jakarta Utara jika ada pengurus MUI Jakarta Utara yang melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur yang sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dari hasil penelitian ini mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu pertama, pengetahuan poligami Pengurus MUI Jakarta Utara benar dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Kedua perbedaan pemahaman dua di antara tiga ulama yang diwawancarai menyebutkan bahwa hukum poligami adalah Rukhsah yaitu poligami hanya

diperbolehkan bilamana dalam keadaan darurat, dan satu orang ulama lagi menyebutkan hukum poligami adalah Azimah yaitu poligami bisa dilakukan kapanpun walaupun tidak dalam kondisi darurat atau rumah tangga dalam keadaan baik-baik saja. Ketiga, satu dari tiga ulama yang diwawancarai melakukan poligami dan sikap beliau melakukannya karena pemahaman beliau yang berbeda yaitu beliau berpoligami tanpa izin istri karena menurut beliau tidak ada menemukan di dalam Al-Qur'an dan Hadist bahwa berpoligami harus ada izin dari istri. Keempat, semua ulama yang diwawancarai sepakat bahwa perkawinan adalah urusan pribadi jadi tidak ada masalah bila dalam kepengurusan MUI Jakarta Utara yang melakukan perkawinan poligami tanpa mengikuti proses izin.<sup>9</sup>

*Kedua*, Tutaminah, Zulfa, Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Metro), Skripsi, IAIN Kota Metro Tahun 2019, dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan:

1. Bagaimana konsep adil dalam poligami menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Metro.

Adapun hasil penelitian di atas adalah perbedaan konsep keadilan dalam poligami antara Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yaitu terletak pada keadilan batiniyah. menurut Tokoh Muhammadiyah, adil masalah batiniyah yaitu masalah perasaan atau yang berhubungan dengan hati, sedangkan menurut Tokoh Nahdlatul Ulama yaitu adil dalam masalah batiniyah itu bukan hanya sesuatu yang berhubungan dalam masalah biologis saja melainkan juga dalam hal pendidikan agamanya, akhlaknya, dan ibadahnya. Sedangkan

---

<sup>9</sup>Bugis, Abdurrahman Saleh (*Pandangan MUI Jakarta Utara Tentang Poligami*) Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 .

konsep keadilan lahiriyah antara Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu relatif sama, yaitu menyesuaikan kebutuhan dan sesuai dengan jumlah anak yang dimilikinya.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Utomo, Bani Aziz, Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010, dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan:

1. Bagaimana KH.Husein Muhammad menafsirkan makna adil dalam surat An-Nisa ayat 3 dan 129.
2. Bagaimana konsep adil dalam poligami menurut KH. Husein Muhammad.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah KH. Husein Muhammad dalam menafsirkan surat An-Nisa ayat 3 menggunakan metode sosio historis dengan mendekati keadaan sosial saat ayat tersebut turun sesuai asbabun nuzulnya dengan keadaan sosial sekarang dan juga termasuk orang yang menolak poligami, tetapi beliau memiliki konsep adil yang menarik, sehingga gagasannya menjadi sorotan banyak pihak.<sup>11</sup>

*Keempat*, Sukmawati, Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2020, dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan:

1. Bagaimana pandangan mufasir terhadap permasalahan poligami.
2. Bagaimana sejarah poligami.
3. Bagaimana tafsir Al-Misbah dalam mengkaji problematika poligami.

---

<sup>10</sup>Tutaminah, Zulfa, (*Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama Kota Metro)*), Skripsi, IAIN Kota Metro Tahun 2019

<sup>11</sup>Utomo, Bani Aziz, (*Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad*), Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, penyebutan dua,tiga, empat pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil pada anak yatim. Kedua, poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Ketiga, pembahasan poligami dalam pandangan Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya saja, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.<sup>12</sup>

*Kelima*, Gintari, Mutiara, Poligami Antara Anjuran atau Kedaruratan (Prespektif Tafsir Al-Azhar). Skripsi, UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019, dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan:

1. Bagaimana gambaran penafsiran Hamka tentang poligami ketika dihadapkan pada term anjuran atau kedaruratan.
2. Bagaimana akar-akar penafsiran antara anjuran atau kedaruratan poligami dalam Tafsir Al- Azhar.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, menurut hamka An-Nisa ayat tiga tentang poligami itu bukanlah suatu anjuran apalagi kewajiban. Poligami adalah suatu pembolehan perkara yang sifatnya mendesak, diperbolehkannya pun dalam keadaan darurat bersyaratkan kemampuan adil. Kedua, Hamka memandang poligami adalah

---

<sup>12</sup>Sukmawati (*Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*),Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2020

sesuatu yang diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat dan dalam kondisi tertentu. Pembolehan ini hanya bisa digunakan sebagai jalan keluar jika monogami sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan.<sup>13</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis lampirkan, bahwa masalah yang tercantum di beberapa peneliti sebelumnya itu berbeda konteks masalahnya dengan penulis, dimana perbedaan konteks masalahnya sebagai berikut :

1. Masalah tentang pengetahuan dan pemahaman hukum Pengurus MUI Jakarta Utara tentang syarat dan prosedur poligami di Indonesia.
2. Masalah tentang pandangan/sikap Pengurus MUI Jakarta Utara jika ada pengurus MUI Jakarta Utara yang melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur yang sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.
3. Masalah tentang konsep adil dalam poligami menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Metro.
4. Masalah tentang KH.Husein Muhammad menafsirkan makna adil dalam surat An-Nisa ayat 3 dan 129 dan konsep adil dalam poligami menurut KH. Husein Muhammad.
5. Masalah tentang pandangan mufasir terhadap permasalahan poligami dan sejarahnya.
6. Masalah tentang tafsir Al-Misbah dalam mengkaji problematika poligami.
7. Masalah tentang gambaran penafsiran Hamka tentang poligami ketika dihadapkan pada term anjuran atau kedaruratan
8. Masalah tentang akar-akar penafsiran antara anjuran atau kedaruratan poligami dalam Tafsir Al- Azhar.

---

<sup>13</sup>Mutiara Gintari Poligami Antara Anjuran atau Kedaruratan (Presfektif Tafsir Al-Azhar). Skripsi, UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya mengkaji tentang poligami. Dan penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menitikberatkan kepada pendapat dari pengurus MUI (MUI) Kota Banjarmasin mengenai poligami yang terjadi di Kota Banjarmasin yang tidak mengikuti aturan pemerintah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan dalam bentuk desain operasional skripsi ini yang berisi informasi tentang materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitiannya sebagai berikut:

**BAB I:** pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

**BAB II:** Landasan Teori. Dalam bab ini memuat teori yang akan dijadikan bahan untuk dianalisis, dan yang berkaitan dengan objek kajian melalui buku, kitab dan referensi yang mendukung lagi relevan. Teori yang dimaksudkan di sini antara lain: pendapat, pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami dan poligami dalam hukum positif Indonesia

**BAB III:** Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari jenis, pendekatan, lokasi, objek dan subjek penelitian; data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan.

BAB IV: Penyajian Data dan Analisis. Bab ini memuat tentang penyajian data, matriks hasil penelitian dan analisis data

BAB V:Penutup. Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Pada sub bab pertama berisi jawaban atas semua pembahasan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah dan pada sub bab kedua berisi saran, yakni sebuah masukan yang akan lebih menguatkan terhadap penulisan ini.